



P U T U S A N

Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Sag

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Putusan dalam perkara antara :

Penggugat

Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir xx, xx Juni 1970, Pekerjaan PNS, Agama Katholik, beralamat di Kab. Sekadau, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat.

Lawan

Tergugat

Perempuan, xx, xx Oktober 1977, Agama Katolik, Alamat Kab. Sekadau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kandida Wati, S.H., dan Kartika Meiliana Yaswin, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2022 (surat kuasa terlampir), selanjutnya disebut sebagaiTergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari kedua-belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 3 Agustus 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau dalam daftar perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Sag pada tanggal 3 Agustus 2022, telah mengajukan gugatan kepada tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut adat istiadat, dan disahkan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. ENZOMARINI, CP pada tanggal, 28 April 1994 di Gereja Santo Petrus dan Paulus Sekadau, dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal 1 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekadau pada tanggal, 28 September 2007 dengan Akte Perkawinan Nomor : xxx.

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri yang beralamat di Kabupaten Sekadau. Selamakurang lebih 18 tahun pernikahan, kehidupan rumah tangga kami baik dan rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam menjalankan hidup berumah tangga, dan dari pernikahan itu kami di karuniai Epat Orang Anak , dua orang anak Perempuan , dan dua Orang Anak laki-laki yakni :

1. Anak I (perempuan)
2. Anak II (perempuan)
3. Anak III (laki-laki)
4. Anak IV (laki-laki)

Ke empat anak ini semua dalam asuhan kami sebagai suami dan istri.

3. Bahwa setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih 18 tahun (delapan belas tahun) keharmonisan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pudar, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, dan tanpa memberi izin terlebih dahulu kepada Penggugat serta sering terjadi cek cok dan pertengkaran.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus - menerus sehingga pada pertengahan bulan Juni 2012 tergugat pamit pulang ketempat orang tuanya di Kabupaten Sekadau.
5. Bahwa beberapa kali diberi nasehat oleh pihak keluarga dan pengurus kampung , tergugat tidak mau terima.
6. Bahwa seminggu kemudian tergugat pamit dengan keluarga dikampung, alasan pergi untuk mencari pekerjaan.
7. Bahwa setelah kurang lebih 3 Minggu, Tergugat tidak memberi kabar tentang keberadaannya. Setelah diselidiki Tergugat ada hubungan dengan laki-laki lain yang tidak dikenal di luar pernikahan. Tergugat tinggal satu rumah dengan laki-laki tersebut di sebuah rumah kosan

Hal 2 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah perkebunan Kelapa Sawit milik PT. TBSM, Desa Tebian Mangkang, kabupaten Sekadau.

8. Bahwa Setelah mendapatkan informasi yang lebih jelas Penggugat bersama beberapa orang teman yakni : 1. Teman I, 2. Teman II, 3. Teman III, 4. Teman IV, 5. Teman V, 6. Teman VI, 7. Teman VII, kami mencari Tergugat sesuai informasi yang di terima dan Benar bahwa Tergugat tinggal satu rumah dan sekamar dengan laki-laki bernama X di rumah kosan wilayah Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. TBSM.
9. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat beberapa kali menghubungi pihak keluarga Tergugat untuk dilakukan upaya-upaya penyelesaian Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
10. Bahwa dari pengembangan kasus tersebut tidak ada niat baik dari pihak keluarga Tergugat, untuk penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan yang disarankan oleh pihak Kepolisian maupun oleh Pihak Kejaksaan.
11. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013, Penggugat mendapat SURAT PANGGILAN SAKSI, untuk keperluan persidangan / pelaksanaan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sehubungan dengan perkara kasus Perzinahan atas nama Terdakwa tergugat drngan seorang laki-laki bernama X.
12. Bahwa pada hari Kamis, 21 Maret 2013, penggugat menghadap kepada, Kejaksaan Pengadilan Negeri Sanggau untuk keperluan, Untuk didengar keterangannya sebagai Terdakwa dalam Persidangan tergugat (surat panggilan terlampir)
13. Bahwa sejak ditetapkan putusan oleh Pengadilan Negeri Sanggau, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / Pisah ranjang dan tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada lagi niat untuk hidup bersama sebagai mana layaknya suami istri.
14. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 Pemggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Keuskupan Sanggai.

Hal 3 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada Tanggal, 15 November 2021, penggugat menerima surat putusan pembatalan Perkawinan dari Keuskupan Sanggau; No. XX/2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal , 28 September 2007 dengan Akte Perkawinan Nomor XX putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumannya.
3. Mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau untuk dicatat dalam Register Perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Sanggau berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir sendiri dan untuk Tergugat hadir serta diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk mediator :Muhammad Nur Hafizh,S.H.,Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau untuk menjadi mediator dalam memfasilitasi upaya perdamaian (mediasi) yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak mencapai kata sepakat di antara kedua pihak yang berperkara, sebagaimana laporan hasil mediasi pada tanggal 1 September

2022, sehingga perkara gugatan ini dilanjutkan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim tersebut, maka persidangan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat di persidangan

Hal 4 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 19 September 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara nyata dan tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Katolik di Gereja St. Petrus dan Paulus di Sekadau, pada 28 April 1994, sebagaimana kutipan akta perkawinan No XX tertanggal 28 April 1994, yang dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten Sekadau nomor XX pada tanggal 28 September 2007.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. Anak I, 27 tahun
 2. Anak II, 27 tahun
 3. Anak III, 26 tahun
 4. Anak IV, 19 tahun
4. Bahwa pada tahun 2000 / 2001 penggugat diterima menjadi guru kontrak di kampung halamannya di Sungai Lawak, disini mulai terjadi ketidakcocokan antara penggugat dan tergugat yang disebabkan oleh tindakan penggugat pulang kerumah hanya sabtu dan minggu, memberi uang pas-pasan untuk seminggu dan mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga. Penggugat juga seringkali pulang ke rumah dalam keadaan mabuk-mabukan dan marah-marah tidak jelas sehingga membuat situasi di rumah tidak nyaman dan menyebabkan Tergugat memutuskan untuk mencari uang tambahan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan usaha jualan pulsa melalui sms dan penagihan setiap sore dan malam kepada pembeli.
5. Bahwa setelah lahirnya anak ketiga sampai dengan anak keempat (bungsu) kehidupan penggugat dan tergugat masih saja mengalami krisis keuangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena penggugat hanya memberikan uang yang nilainya "jangankan kenyang, sudah makan saja pun cukup" ditambah lagi keperluan anak yang semakin meningkat bahkan uang jajan untuk anak-anak pun penggugat tidak pernah beri, oleh karena itu tergugat memutuskan untuk

Hal 5 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pekerjaan serabutan mulai dari menjadi karyawan jahit, menjual sayur, menjadi karyawan toko, menjual alat perabotan dapur, dan pekerjaan-pekerjaan tersebut memakan waktu tergugat sampai larut malam sehingga tergugat sering pulang terlambat ke rumah demi membantu penggugat agar tidak terlalu berat dalam menafkahi keluarga. Hal ini seharusnya penggugat akui dan apresiasi karena sebagai isteri, tergugat sudah melakukan usaha sebaik mungkin untuk tidak menuntut penggugat yang memberikan nafkah tidak seberapa. Maka pada poin (4 dan 5) pada jawaban tergugat ini dengan tegas menolak dalil posita (3), dengan demikian dalil tersebut yang harus ditolak seluruhnya.

6. Bahwa pada tahun 2012 tergugat pamit kepada penggugat untuk pulang kerumah orang tua Tergugat karena tidak tahan diperlakukan Penggugat dengan kasar dan serba salah. Sebelum satu bulan di rumah orang tua tergugat, Penggugat datang membawa semua anak-anak, yang mana pada malam hari pihak keluarga Tergugat mengumpulkan pengurus adat dengan maksud mempertanyakan apa masalah dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, saat dipertanyakan untuk diperbaiki rumah tangga namun jawaban Penggugat "terserah Tergugat apakah mau pulang atau tidak karena Tergugat sendiri yang pulang ke kampung, namun bila tidak pulang maka tidak dijemput oleh Penggugat", namun Tergugat tidak berani pulang karena sifat Penggugat yang selalu kasar serta ringan tangan. Dengan demikian bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita (5) adalah tidak benar, mendongeng, dan membalikkan fakta. Maka dalil pada posita (5) tersebut harus ditolak.
7. Bahwa setelah tergugat kembali ke kediaman orangtua tergugat pada tahun 2012, penggugat sama sekali tidak berniat untuk membawa pulang tergugat untuk kembali hidup bersama dan tidak pernah menafkahi lahir / bathin ke tergugat selayaknya suami – isteri.
8. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga bahkan selama Tergugat tinggal dirumah orang tuanya tidak pernah sepeserpun dikirim uang, luntang-lantung tidak ada penghasilan, hati nurani seorang ibu ahirnya Tergugat meminta izin kepada keluarga untuk bekerja menjadi tukang masak di PT. TBSM di Desa Tebian Mangkang kabupaten Sekadau, dalam

Hal 6 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.



rangka memenuhi kebutuhan anak-anak karena selama tergugat berada di rumah orangtua tergugat nafkah sudah tidak pernah lagi diberikan oleh penggugat kepada tergugat. Hal ini lagi-lagi tergugat lakukan demi mencukupi kebutuhan harian di rumah dan keperluan anak-anak. Dengan demikian maka dalil posita penggugat pada poin (7) harus ditolak seluruhnya.

9. Bahwa ketika tergugat bekerja sebagai karyawan masak / tukang masak di PT. TBSM tergugat tinggal di Mes Karyawan yang dijadikan camp untuk tempat tinggal bersama para karyawan PT. TBSM, yang ditempati tidak hanya tergugat sendiri namun bersama staff-staff lainnya namun beda kamar dan beda lantai, perempuan laki-laki terpisah. Mess tempat tinggal seperti ini sudah sangat lazim ditemui di perusahaan-perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan dalam menjamin kenyamanan pekerja yang bertempat tinggal jauh atau bukan penduduk asli dari wilayah perusahaan tersebut. Maka dalil penggugat pada posita (8) haruslah ditolak seluruhnya.

10. Bahwa tergugat dalam jawaban ini menyatakan sangat keberatan dan menolak dalil posita penggugat nomor (9, 10, 11, 12) karena terkait dengan perkara pidana yang pernah menjerat tergugat, hal ini pada faktanya adalah tidak seperti yang tertuang dalam dalil-dalil tersebut. Tergugat pada saat bekerja di PT. TBSM bekerja sebagai juru masak yang bekerja mulai dari subuh hingga sore, dan istirahat dari malam sampai jam 03.00 subuh karena bertanggungjawab memasak untuk konsumsi staff dan pekerja di perusahaan, oleh karena saat ada penggrebakan dan penangkapan pada perkara pidana yang disebutkan oleh penggugat dalam gugatannya, tergugat sedang tidur dan terbangun ketika ada mendengar suara ribut-ribut dibawah yang ternyata sedang ada penggrebakan dan penangkapan, anehnya pada perkara tersebut justru tergugat yang tidak tahu apa-apa malah ditangkap, sedangkan beberapa orang yang sedang melakukan perjudian tidak dibawa sama sekali oleh pihak kepolisian. Tergugat dengan memiliki pendidikan yang tidak tinggi, tidak faham hukum, dan persidangan, dan tanpa pendampingan penasihat hukum hanya bisa berpasrah dan menerima apa saja yang terjadi dimulai saat penangkapan oleh kepolisian, di BAP, sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Sanggau. Tergugat difitnah telah

Hal 7 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.



melakukan perbuatan perzinahan dengan laki-laki bernama Heri als Hero yang sebenarnya tidak pernah tergugat lakukan sama sekali, namun diputus 5 (lima) bulan penjara oleh majelis hakim pengadilan negeri sanggau yang mengadili perkara tersebut. Untuk melakukan upaya banding pun tergugat tidak faham, nyatanya putusan tersebut sangat melukai hati tergugat dan harga diri tergugat sebagai seorang ibu dan sebagai seorang perempuan. Namun setelah kejadian tersebut tergugat tetap menjalani kehidupan dengan bekerja mandiri tanpa bantuan dari penggugat yang saat itu bahkan sampai sekarang masih menjadi suami sah tergugat dan dengan statusnya sudah sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2009 sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah di Kabupaten Sekadau. Maka dalil gugatan posita (10, 11, 12) harus ditolak seluruhnya.

11. Bahwa pada tahun 2012 atau 2013 awal tergugat mendapatkan informasi penggugat telah menikah lagi dengan perempuan yang tidak tergugat kenal dan tanpa sepengetahuan tergugat. Pernikahan tersebut penggugat lakukan ketika penggugat masih berstatus sebagai suami sah dari tergugat yang tercatat baik secara gereja maupun dinas kependudukan dan catatan sipil. Dengan adanya informasi tersebut membuat tergugat merasa sangat frustrasi karena tergugat memikirkan nasib anak-anak yang tidak diperdulikan oleh penggugat sebagai seorang ayah. Dengan demikian dalil gugatan penggugat posita (13) haruslah ditolak seluruhnya, karena perbuatan penggugat yang menikah lagi dilakukan tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dengan penggugat.
12. Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat selama ini hanya mendapat uang Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) perbulan merupakan tindakan yang sangat tidak wajar mengingat status penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji yang diatas rata-rata seharusnya mampu memberikan fasilitas untuk anak dengan cukup baik. Anak-anak sampai tidak melanjutkan sekolah karena penggugat tidak mau membiayai, hal tersebut yang semakin membuat tergugat tersayat hati karena tergugat sangat ingin membiayai anak-anak lanjut sekolah sampai sarjana, namun apa daya kemampuan tergugat sebagai buruh serabutan tidak mendukung hal tersebut.

Hal 8 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhadap apa yang sudah penggugat lakukan sampai hari dibacakannya jawaban tergugat pada perkara no.XX/PDT.G/2022/PN SAG, tergugat menyatakan sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangga sebagai sepasang suami istri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima jawaban dan bantahan tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil / Guru yang menikah lagi dengan perempuan lain sebelum adanya putusan gugatan cerai ini adalah perbuatan melawan hukum dan tercela.
3. Memerintahkan penggugat untuk menanggung segala biaya hidup, pendidikan sampai dengan sarjana anak ke 4 (empat) yang masih belum dewasa atas nama Anak IV, 19 tahun sebesar Rp. 5.000.000,00- (Lima Juta Rupiah) untuk kebutuhan hidup dan Rp. 5.000.000,00- (Lima Juta Rupiah) total Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan yang dikirim melalui rekening Bank BRI atas nama Anak IV.
4. Memerintahkan penggugat melapor ke bagian keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau atas pemotongan uang gaji untuk tanggungan anak yang belum dewasa untuk ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama Anak IV yang terlampir pada putusan ini.
5. Menyatakan dan menetapkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sekadau nomor XX pada tanggal 28 September 2007 tidak sah cacat hukum dan tidak mengikat karena terjadi perceraian.
6. Menghukum kepada Penggugat agar membayar ongkos perkara disetiap tingkatan peradilan sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 26 September 2022, sedangkan Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Oktober 2022,

Hal 9 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selengkapnya sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai cukup yaitu :

1. 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, di beri tanda bukti P-1 ;
2. 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, di beri tanda bukti P-2 ;
3. 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx, Tanggal 28 September 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau di beri tanda bukti P-3 ;
4. 1 (satu) lembar fotocopi Pembatalan Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Keluarga Penggugat atas nama Kepala Keluarga Penggugat di beri tanda bukti P-5 ;
6. 1 (satu) lembar fotocopi SK Bupati Sekadau tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Nomor :xx di beri tanda bukti P-6 ;
7. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan domisili dari Tergugat, di beri tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Permohonan Izin Perceraian, di beri tanda bukti P-8;
9. 1 (satu) lembar foto copi Surat Panggilan saksi perkara pidana atas nama Teman I, diberi tanda bukti P-9;
10. 1 (satu) lembar foto copi Surat Panggilan Saksi perkara pidana atas nama Teman II, diberi tanda bukti P-10;
11. 1 (satu) lembar foto copi Surat Panggilan Saksi perkara pidana atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-11;
12. 1(satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau tanggal 3 Maret 2008, di beri tanda bukti P-12;
13. 1(satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau tanggal 5 Maret 2008, di beri tanda bukti P-13;
14. 1(satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau tanggal 3 Maret 2008, di beri tanda bukti P-14;

Hal 10 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1(satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau tanggal 5 Maret 2008, di beri tanda bukti P-15;
16. 1 (satu) lembar fotocopi Buku Tabungan atas nama Penggugat di beri tanda bukti P-16 ;
17. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Adat Pertunangan, atas nama Penggugat dan Perempuan di beri tanda bukti P-17 ;
18. 4 (empat) lembar fotocopi Keputusan Nomor : 814.1/04.Dikbudpar.01 Tentang Honorium guru bantu di beri tanda bukti P-18;
19. 4 (empat) lembar fotocopi Amar Putusan Tergugat di beri tanda bukti P-19 ;
20. 9 (sembilan) lembar fotocopi Photo dari kamera di beri tanda bukti P-20;
21. 1 (satu) lembar fotocopi KTP dan SIM B1 atas nama x tanda bukti P-21.

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti berupa P-5, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, 18, P-19, P-20, dan P-21 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai cukup yaitu :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) antara Penggugat dan Tergugat tanggal 28 April 1994 diberi tanda (T-1);
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 28 September 2007 diberi tanda (T-2);
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 5 Maret 2008, dan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 5 Maret 2008 diberi tanda (T-3);
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xx atas nama Kepala Keluarga Penggugat tanggal 14 Juli 2021 dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xx tanggal 14 Juli 2021 diberi tanda (T-4);

Hal 11 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dan Fotocopy dari Fotocopy atas nama Penggugat diberi tanda (T-5);
6. 1 (satu) lembar Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Pengurus Adat Sub Suku Dayak Taman tanggal 2 Oktober 2021 diberi tanda (T-6.1); dan foto-foto cetak foto dari HP diberi tanda (T-6.2).

Menimbang, bahwa Surat-Surat bukti yang berupa Fotocopy dari Asli dan fotocopy dari fotocopy dan foto-foto cetak dari HP tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan cap pos, Majelis Hakim meneliti foto copy dari foto copy dan foto-foto cetak dari HP tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan pihak Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat namun saksi tidak ada menghadirinya;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pertama dilakukan secara nikah gereja dan kemudian disah di Kantor Catatan Sipil Sekadau;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat itu Penggugat dan tergugat tinggal di Sungai Lawak;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ada mendapatkan keturunan / Anak yaitu mendapatkan 4 (empat) orang Anak;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada isterinya di Pengadilan karena isteri Penggugat telah lama meninggalkan Penggugat dan beselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi saksi mengetahuinya karena saat itu saksi diajak oleh pak Ahong bersama Polisi menangkap di PT. DSM;
- Bahwa pada saat saksi ikut melakukan penangkapan terhadap isteri Penggugat yang ikut masuk di dalam rumah adalah saksi bersama Teman I, dan Teman II;
- Bahwa ikut melakukan penangkapan saksi lihat di dalam rumah tersebut yaitu pada lantai 2 saya adalah X dan isteri Penggugat;
- Bahwa kemudian malam itu mereka langsung di bawa ke Polres Sekadau, namun dalam perjalanan menuju ke Mobil Sdr x melarikan diri;

Hal 12 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada persidangan perkara pidana tersebut saksi diperiksa sebagai saksi karena ikut dalam melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa yang mengurus anak-anak Penggugat selama mereka berpisah dengan adanya kejadian ini yang mengurus / membesarkan anak-anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat sudah ada izin dari Dinas Pendidikan untuk syarat mengurus perceraianya di Pengadilan dan Penggugat sudah menikah lagi secara Gereja;
- Bahwa saksi mengenali Penggugat dari pak Sumardi selaku Kepala Sekolah dan isteri saksi mengajar disana;
- Bahwa saksi mengetahui gaji penggugat karena gaji isteri saksi sebagai guru adalah sekitar 3 jutaan dan gaji guru bersertifikasi sekitar 3 jutaan yang diterima 3 bulan sekali;
- Bahwa rumah saksi tinggal saksi agak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat yaitu sekitar 2 Kilometer dari rumah Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum Kuasa hukum Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi II.

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat namun saksi tidak datang menghadirinya;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pertama dilakukan secara nikah gereja dan kemudian disah di Kantor Catatan Sipil Sekadau;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat itu Penggugat dan tergugat tinggal di Sungai Lawak;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ada mendapatkan keturunan / Anak yaitu mendapatkan 4 (empat) orang Anak;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada isterinya di Pengadilan karena isteri Penggugat telah lama meninggalkan Penggugat dan beselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi saksi mengetahuinya karena saat itu saksi diajak oleh pak Penggugat bersama Polisi menangkap di PT. DSM;

Hal 13 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ikut melakukan penangkapan terhadap isteri Penggugat yang ikut masuk di dalam rumah adalah saksi bersama Pak Teman I, dan Teman II;
- Bahwa ikut melakukan penangkapan saksi lihat di dalam rumah tersebut yaitu pada lantai 2 saya adalah Sdr X dan isteri Pak Penggugat;
- Bahwa kemudian malam itu mereka langsung di bawa ke Polres Sekadau, namun dalam perjalanan menuju ke Mobil Sdr X melarikan diri;
- Bahwa pada persidangan perkara pidana tersebut saksi diperiksa sebagai saksi karena ikut dalam melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa yang mengurus anak-anak Penggugat selama mereka berpisah dengan adanya kejadian ini yang mengurus / membesarkan anak-anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat sudah ada izin dari Dinas Pendidikan untuk syarat mengurus perceraianya di Pengadilan dan Penggugat sudah menikah lagi secara Gereja;
- Bahwa saksi mengetahui masalah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III karena anaknya lebih memilih kerja dan tidak melanjutkan kuliah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi III

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pertama dilakukan secara nikah gereja dan kemudian disah di Kantor Catatan Sipil Sekadau;
- Bahwa pada saat itu saksi ada menghadiri acara pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan tergugat tinggal di Sungai Lawak;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ada mendapatkan keturunan / Anak yaitu mendapatkan 4 (empat) orang Anak;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada

Hal 14 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya di Pengadilan ini karena isteri Penggugat telah lama meninggalkan Penggugat dan beselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saat itu saksi diajak oleh pak Ahong bersama Polisi menangkap di PT. DSM;
- Bahwa pada saat saksi ikut melakukan penangkapan terhadap isteri Penggugat dan yang ikut masuk di dalam rumah adalah Teman I, dan Teman II;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan tapi saksi tidak ikut masuk didalam Rumah Barak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan pada saat sedang berada dikamar di lantai 2 tersebut;
- Bahwa malam itu mereka langsung di bawa ke Polres Sekadau, namun dalam perjalanan menuju ke Mobil yang laki-laki melarikan diri;
- Bahwa saat itu saksi menjadi saksi dalam persidangan perkara pidana tersebut saksi tidak diperiksa sebagai saksi hanya saya ikut dalam melakukan penangkapan saja;
- Bahwa yang mengurus anak-anak Penggugat selama mereka berpisah dengan adanya kejadian ini yang mengurus / membesarkan anak-anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tahun 2013;
- Bahwa penggugat sudah ada izin dari Dinas Pendidikan untuk syarat mengurus perceraianya di Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah menikah lagi secara Gereja;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang tertua Penggugat dan Tergugat bernama Anak II sekarang sedang Kuliah di Jawa dan yang membiayainya kuliahnya adalah Penggugat;
- Bahwa masalah ada atau tidak adanya Bea Siswa saya tidak mengetahuinya, setahu saksi dibiayai oleh beasiswa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

4. Saksi IV.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan

Hal 15 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut pertama dilakukan secara nikah gereja dan kemudian disah di Kantor Catatan Sipil Sekadau;

- Bahwa Saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saksi ada menghadirinya;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama Tergugat saat itu di Sungai Lawak;
- Bahwa setelah menikah dan Penggugat dan tergugat tinggal di Sungai Lawak pekerjaan Penggugat adalah sebagai guru Honor;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ada mendapatkan keturunan / Anak yaitu mendapatkan 4 (empat) orang Anak;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada isterinya di Pengadilan ini karena isteri Penggugat telah lama meninggalkan Penggugat dan beselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penggerebekan karena saat itu saksi diajak oleh pak Penggugat bersama Polisi melakukan penangkapan di PT. DSM;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap isteri Penggugat tersebut saat itu saksi tidak ikut masuk di dalam rumah akan tetapi yang masuk adalah Teman I, dan Teman II;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan tapi saksi tidak ikut masuk didalam Rumah Barak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan pada saat sedang berada dikamar di lantai 2 tersebut;
- Bahwa malam itu mereka langsung di bawa ke Polres Sekadau, namun dalam perjalanan menuju ke Mobil yang laki-laki melarikan diri;
- Bahwa saat itu saksi menjadi saksi dalam persidangan perkara pidana tersebut saksi tidak diperiksa sebagai saksi hanya saksi ikut dalam melakukan penangkapan saja;
- Bahwa yang mengurus anak-anak Penggugat selama mereka berpisah dengan adanya kejadian ini yang mengurus / membesarkan anak-anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tahun 2013;
- Bahwa penggugat sudah ada izin dari Dinas Pendidikan untuk syarat mengurus perceraianya di Pengadilan;

Hal 16 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat menikah lagi secara adat karena saksi ada ikut menandatangani sebagai saksi dalam acara adat pertunangan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan pihak Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa saksi anak ke 2 dari yang kembar dan kami ada 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa saksi tinggal bersama orang tua saksi sejak kecil hingga saat ini saksi masih tinggal di rumah orang tua saya di Kab. Sekadau;
- Bahwa orang tua saksi tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2012 pada saat itu saksi sudah kelas II SMA pada saat itu baru berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kedua orang tua saksi bertengkar kalau didepan saksi kedua orangtua saksi baik-baik saja;
- Bahwa perekonomian didalam keluarga saksi cukup untuk makan sehari-hari dan untuk bayar Sekolah, cuma kalau untuk beli buku paket kadang tertunda;
- Bahwa saksi kurang tahu penyebabnya waktu itu pada subuh hari tiba-tiba mama sudah pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pada saat mama saksi pergi dari rumah tujuannya kerumah kakaknya;
- Bahwa pendidikan terakhir saksi saat ini adalah D3 di Malang;
- Bahwa yang memberi biaya selama saksi kuliah di Malang tersebut adalah separo dari Kampus separo dari orangtua saksi;
- Bahwa biaya kuliah yang biasa diberikan oleh Bapak atau Ibu saksi perbulan adalah sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sekarang saksi sudah bekerja disalah satu klinik di Sekadau;
- Bahwa bapak sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Monika dan saksi mengetahuinya karena acara pernikahannya di rumah Bapak saya pada bulan Agustus 2021;

Hal 17 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bapak saksi menikah lagi saksi masih tinggal bersama dirumah orang tua saksi selama kurang lebih satu tahun dan selama tinggal bersama tersebut saksi jarang berkomunikasi dengan ibu tiri saksi;
- Bahwa saksi pernah berselisih dengan ibu tiri sejak ada perselisihan antara saksi dengan ibu tiri saksi sekarang kami tidak tinggal satu rumah lagi bapak bersama ibu tiri saksi pindah rumah;
- Bahwa saksi sudah menikah dahulunya pernikahan saksi tidak direstui oleh bapak karena masalah perbedaan Agama, dan sekarang saksi sudah bercerai dengan suami saksi;
- Bahwa pernah suatu ketika selama saksi nganggur 3 atau 4 bulan di Sekadau bapak ada memberi nafkah sehari-hari untuk beli sayur Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu) per hari untuk saksi bertiga;
- Bahwa keinginan saksi kalau kedua orangtua saksi tetap memilih bercerai melalui Pengadilan ini, saksi serahkan kepada pilihan yang terbaik menurut kedua orangtua saksi sebagai anak tetap menyetujuinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi II.

- Bahwa saksi anak ke 3 dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah orang tua saksi;
- Bahwa sejak kecil saksi sering ikut bapak saksi kekampung sejak kelas IV SD;
- Bahwa orang tua saksi tidak tinggal bersama lagi antara tahun 2011 dan tahun 2012 pada saat itu saksi sudah kelas II SMA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kedua orang tua saksi bertengkar kalau didepan saksi;
- Bahwa pekerjaan mama saksi adalah tukang masak, sedangkan pekerjaan bapak awalnya bekerja di bengkel;
- Bahwa sekarang bapak sudah jadi guru;
- Bahwa semenjak bertugas jadi guru di kampung bapak pulang ke Sekadau untuk berkumpul dengan keluarga Sabtu atau minggu;

Hal 18 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bapak mengajar jadi guru, mama pernah bekerja jadi Kasir di Mini Market, dan pernah jualan keliling saat saksi masih Sekolah SD;
- Bahwa seingat saksi mama saksi meninggalkan rumah sejak tahun 2012 dan sejak itu kami bersaudara masak sama-sama;
- Bahwa di dalam keluarga kami yang menyimpan uang biaya kehidupan sehari-hari saksi bersama dengan saudara-saudara saksi adalah kakak saksi yang bernama Anak I dan kalau untuk uang jajan Sekolah saksi dikasih Rp10.000,- (sepuluh ribu);
- Bahwa pendidikan terakhir saksi tamat SMA;
- Bahwa bapak sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Monika dan saksi mengetahuinya karena acara pernikahannya di rumah bapak saksi pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa sebelumnya bapak saksi menikah lagi tidak ada izin dari ibu kandung saksi, dikarenakan ibu saksi sudah lama meninggalkan rumah dan sebelumnya bapak sudah menikah duluan;
- Bahwa akibat dari bapak saksi menikah lagi dengan ibu tiri saksi tersebut saksi merasa kecewa karena saksi tidak bisa kuliah;
- Bahwa setelah menikah Bapak dapat anak lagi dari isterinya yang baru tersebut;
- Bahwa saksi pernah ngomong kepada bapak berkeinginan melanjutkan kuliah lagi, namun bapak bilang tidak mampu setelah dua tahun saksi menunggu lalu saksi melanjutkan untuk bekerja;
- Bahwa saat bekerja saat itu saksi berumur 19 tahun;
- Bahwa setelah bekerja saksi tidak minta nafkah lagi kepada bapak dan saksi sekarang sudah berkeluarga;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan bapak ada membantu biaya perkawinan saksi tersebut berupa beras pulut dan ragi untuk bikin tuak;
- Bahwa keinginan saksi kalau kedua orangtua saksi tetap memilih bercerai melalui Pengadilan ini, saksi serahkan kepada pilihan yang terbaik menurut kedua orangtua saksi sebagai anak tetap menyetujuinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Hal 19 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, dan Kuasa Tergugat, masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 12 Desember 2022 dan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Majelis Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak sebagian dalil-dalil yang di kemukakan Penggugat, menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tergugat sangat keberatan dan menolak dalil posita penggugat nomor (9, 10, 11, 12) karena terkait dengan perkara pidana yang pernah menjerat tergugat, hal ini pada faktanya adalah tidak seperti yang tertuang dalam dalil-dalil tersebut. Tergugat pada saat bekerja di PT. TBSM bekerja sebagai juru masak yang bekerja mulai dari subuh hingga sore, dan istirahat dari malam sampai jam 03.00 subuh karena bertanggungjawab memasak untuk konsumsi staff dan pekerja di perusahaan, oleh karena saat ada penggrebekan dan penangkapan pada perkara pidana yang disebutkan oleh penggugat dalam gugatannya, tergugat sedang tidur dan terbangun ketika ada mendengar suara ribut-ribut dibawah yang ternyata sedang ada penggrebekan dan penangkapan, anehnya pada perkara tersebut justru tergugat yang tidak tahu apa-apa malah ditangkap, sedangkan beberapa orang yang sedang melakukan perjudian tidak dibawa sama sekali oleh pihak kepolisian. Tergugat dengan memiliki pendidikan yang tidak tinggi, tidak faham hukum, dan persidangan, dan tanpa pendampingan penasihat hukum hanya bisa berpasrah dan menerima apa saja yang terjadi dimulai saat penangkapan oleh kepolisian, di BAP, sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Sanggau. Tergugat difitnah telah melakukan perbuatan perzinahan dengan laki-laki bernama Heri als Hero yang

Hal 20 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya tidak pernah tergugat lakukan sama sekali, namun diputuskan 5 (lima) bulan penjara oleh majelis hakim pengadilan negeri sanggau yang mengadili perkara tersebut. Untuk melakukan upaya banding pun tergugat tidak faham, nyatanya putusan tersebut sangat melukai hati tergugat dan harga diri tergugat sebagai seorang ibu dan sebagai seorang perempuan. Namun setelah kejadian tersebut tergugat tetap menjalani kehidupan dengan bekerja mandiri tanpa bantuan dari penggugat yang saat itu bahkan sampai sekarang masih menjadi suami sah tergugat dan dengan statusnya sudah sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2009 sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah di Kabupaten Sekadau. Maka dalil gugatan posita (10, 11, 12) harus ditolak seluruhnya.

- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat selama ini hanya mendapat uang Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) perbulan merupakan tindakan yang sangat tidak wajar mengingat status penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji yang diatas rata-rata seharusnya mampu memberikan fasilitas untuk anak dengan cukup baik. Anak-anak sampai tidak melanjutkan sekolah karena penggugat tidak mau membiayai, hal tersebut yang semakin membuat tergugat tersayat hati karena tergugat sangat ingin membiayai anak-anak lanjut sekolah sampai sarjana, namun apa daya kemampuan tergugat sebagai buruh serabutan tidak mendukung hal tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, namun dalam kehidupan rumah tangganya, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus - menerus sehingga pada pertengahan bulan Juni 2012 tergugat pamit pulang ketempat orang tuanya di kampung Kabupaten Sekadau, seminggu kemudian tergugat pamit dengan keluarga dikampung, alasan pergi untuk mencari pekerjaan.

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih 3 Minggu, Tergugat tidak memberi kabar tentang keberadaannya. Setelah diselidiki Tergugat ada hubungan dengan laki-laki lain yang tidak dikenal di luar pernikahan. Tergugat tinggal satu rumah dengan laki-laki tersebut di sebuah rumah kosan di wilayah perkebunan Kelapa Sawit milik PT. TBSM, Desa

Hal 21 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebian Mangkang, kabupaten Sekadau, Setelah mendapatkan informasi yang lebih jelas Penggugat bersama beberapa orang teman yakni : 1. Teman I, 2. Teman II, 3. Teman III, 4. Teman IV, 5. Teman V, 6. Teman VI, 7. Teman VII, kami mencari Tergugat sesuai informasi yang di terima dan Benar bahwa Tergugat tinggal satu rumah dan sekamar dengan laki-laki bernama X di rumah kosan wilayah Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. TBSM;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat beberapa kali menghubungi pihak keluarga Tergugat untuk dilakukan upaya-upaya penyelesaian Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dari pengembangan kasus tersebut tidak ada niat baik dari pihak keluarga Tergugat, untuk penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan yang disarankan oleh pihak Kepolisian maupun oleh Pihak Kejaksaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Maret 2013, Penggugat mendapat SURAT PANGGILAN SAKSI, untuk keperluan persidangan / pelaksanaan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sehubungan dengan perkara kasus Perzinahan atas nama Terdakwa (tergugat) dengan seorang laki-laki bernama X, kemudian sejak ditetapkan putusan oleh Pengadilan Negeri Sanggau, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / Pisah ranjang dan tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada lagi niat untuk hidup bersama sebagai mana layaknya suami istri sampai dengan sekarang, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya supaya Pengadilan Negeri Sanggau memutuskan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg, maka pihak Penggugat haruslah dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, dan 4 (empat) orang saksi begitu juga dengan tergugat telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 6.2 , dan 2 (dua) orang saksi;

Hal 22 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P- 3 dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 28 september 2007 yang secara hukum telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :X, pada tanggal, 28 September 2007 dengan seorang perempuan yang bernama Tergugat,dan berdasarkan keterangan para saksi, dimana dari bukti surat dan bukti saksi tersebut membenarkan telah adanya hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1, berupa Fotocopy KTP atas nama Penggugat ,berdasarkan keterangan para saksi, dimana dari bukti surat dan bukti saksi tersebut terlihat bahwa penggugat bertempat tinggal di Kab. Sekadau,dengan demikian Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Penggugat merupakan suami yang sah dari tergugat sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, dan tanpa memberi izin terlebih dahulu kepada Penggugat serta sering terjadi cek cok dan pertengkaran berkelanjutan terus - menerus sehingga pada pertengahan bulan Juni 2012 tergugat pamit pulang ketempat orang tuanya di kampung Menawai Tekam, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau dan telah berpisah sekian lama,sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga berdasarkan keterangan para saksi yang kesemuanya telah hadirkan oleh penggugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, surat- surat bukti, saksi-saksi dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut adat istiadat, dan disyahkan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. ENZO MARINI, CP pada tanggal, 28 April 1994 di Gereja Santo Petrus dan Paulus Sekadau, dan dicatat di Kantor

Hal 23 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal, 28 September 2007 dengan Akte Perkawinan Nomor : xx;

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri yang beralamat di Kabupaten Sekadau;
- Bahwa dari pernikahan itu kami dikaruniai Empat Orang Anak , dua orang anak Perempuan , dan dua Orang Anak laki-laki yakni :
 - a. Anak I (perempuan)
 - b. Anak II (perempuan)
 - c. Anak III (laki-laki)
 - d. Anak IV (laki-laki)
- Bahwa setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih 18 tahun (delapanbelastahun) keharmonisan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pudar, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, dan tanpa memberi izin terlebih dahulu kepada Penggugat serta sering terjadi cek cok dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus - menerus sehingga pada pertengahan bulan Juni 2012 tergugat pamit pulang ketempat orang tuanya di kampung Kabupaten Sekadau;
- Bahwa Tergugat pernah selama 3 (tiga) minggu pergi tidak memberi kabar tentang keberadaannya. Setelah diselidiki Tergugat ada hubungan dengan laki-laki lain yang tidak dikenal di luar pernikahan. Tergugat tinggal satu rumah dengan laki-laki tersebut di sebuah rumah kosan di wilayah perkebunan Kelapa Sawit milik PT. TBSM, Desa Tebian Mangkang, kabupaten Sekadau;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi yang lebih jelas Penggugat bersama beberapa orang teman yakni : 1. Anak I, 2. Anak II, 3. Anak III, 4. Anak IV, 5. Anak V ,6. Anak VI, 7. Anak VII, kami mencari Tergugat sesuai informasi yang di terima dan Benar bahwa Tergugat tinggal satu rumah dan sekamar dengan laki-laki bernama X di rumah kosan wilayah Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. TBSM;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat beberapa kali menghubungi pihak keluarga Tergugat untuk dilakukan upaya-

Hal 24 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya penyelesaian Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa dari pengembangan kasus tersebut tidak ada niat baik dari pihak keluarga Tergugat, untuk penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan yang disarankan oleh pihak Kepolisian maupun oleh Pihak Kejaksaan;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013, Penggugat mengikuti persidangan sebagai saksi pada Pengadilan Negeri Sanggau sehubungan dengan perkara kasus Perzinahan atas nama Terdakwa (tergugat) dengan seorang laki-laki bernama X, yang mana saat itu istri Penggugat saat itu Tergugat diputus bersalah;
- Bahwa yang mengurus anak-anak Penggugat selama mereka berpisah dengan adanya kejadian ini yang mengurus / membesarkan anak-anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa setelah bebas dari menjalani hukuman tergugat tidak pernah lagi datang melihat penggugat dan anak penggugat, malahan tergugat memilih untuk meninggalkan penggugat sampai akhirnya tergugat menikah terlebih dahulu dengan laki laki lain yang mana belum ada putusan dari pengadilan akan status pernikahan penggugat dan tergugat sudah putus atau belum sebagaimana keterangan dari anak penggugat dan tergugat saat bersaksi dipersidangan;
- Bahwa lalu akhirnya penggugat pun memilih menikah lagi dengan perempuan yang bernama Perempuan;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah menikah lagi secara Gereja dan adat dan belum disahkan secara Negara karena terikat pernikahan sah;
- Bahwa untuk mengajukan gugatan penggugat telah mendapat izin dari atasan langsung yang mendapat izin dari SK.Bupati Sekadau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu dari petitum yang telah diajukan oleh Penggugat berdasarkan fakta di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Penggugat yaitu meminta supaya Pengadilan Negeri Sanggau mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut akan dipertimbangkan di akhir setelah pertimbangan petitum kedua hingga petitum terakhir;

Hal 25 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang pada pokoknya Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal , 28 September 2007 dengan Akte Perkawinan Nomor xxx putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Ayat (2) : Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Ayat (3) : Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan Penggugat, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang mana dalam kehidupan rumah tangganya pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun rumah tangga penggugat dan tergugat dengan sudah tidak ada kepercayaan lagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadinya pertengkaran yang berkelanjutan terus - menerus sehingga pada pertengahan bulan Juni 2012 tergugat pamit pulang ketempat orang tuanya di kampung Kabupaten Sekadau, seminggu kemudian tergugat pamit dengan keluarga dikampung, alasan pergi untuk mencari pekerjaan.

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih 3 Minggu, Tergugat tidak memberi kabar tentang keberadaannya. Setelah diselidiki Tergugat ada hubungan dengan laki-laki lain yang tidak dikenal di luar pernikahan. Tergugat tinggal satu rumah dengan laki-laki tersebut di sebuah rumah kosan di wilayah perkebunan Kelapa Sawit milik PT. TBSM, kabupaten Sekadau, Setelah mendapatkan informasi yang lebih jelas Penggugat bersama beberapa orang teman yakni : 1. Teman I, 2. Teman II, 3. Teman III, 4. Teman IV, 5. Teman V ,6. Teman VI, 7. Teman VII, kami

Hal 26 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Tergugat sesuai informasi yang di terima dan Benar bahwa Tergugat tinggal satu rumah dan sekamar dengan laki-laki bernama X di rumah kosan wilayah Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. TBSM;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat beberapa kali menghubungi pihak keluarga Tergugat untuk dilakukan upaya-upaya penyelesaian Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dari pengembangan kasus tersebut tidak ada niat baik dari pihak keluarga Tergugat, untuk penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan yang disarankan oleh pihak Kepolisian maupun oleh Pihak Kejaksaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Maret 2013, Penggugat mendapat SURAT PANGGILAN SAKSI, untuk keperluan persidangan / pelaksanaan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sehubungan dengan perkara kasus Perzinahan atas nama Terdakwa (tergugat) dengan seorang laki-laki bernama X, kemudian sejak ditetapkan putusan oleh Pengadilan Negeri Sanggau, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / Pisah ranjang dan tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada lagi niat untuk hidup bersama sebagai mana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dimediasi di dalam keluarga namun karena sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman untuk mempertahankan biduk rumah tangganya lagi maka Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat karena sering terjadi percecokan terus menerus yg berujung tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti P-3 benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut adat istiadat, dan disahkan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. ENZO MARINI, CP pada tanggal, 28 April 1994 di Gereja Santo Petrus dan Paulus Sekadau, dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal, 28 September 2007 dengan Akte Perkawinan Nomor : XX;

Menimbang, bahwa dari pernikahan itu kami di karuniai Empat Orang Anak, dua orang anak Perempuan, dan dua Orang Anak laki-laki yakni :

Hal 27 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Anak I (perempuan)
- b. Anak II (perempuan)
- c. Anak III (laki-laki)
- d. Anak IV (laki-laki)

Sebagaimana bukti (Vide P-5 berupa Kartu Keluarga, Bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14, dan bukti P-15);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa tergugat sangat keberatan dan menolak dalil posita penggugat nomor (9, 10, 11, 12) karena terkait dengan perkara pidana yang pernah menjerat tergugat, hal ini pada faktanya adalah tidak seperti yang tertuang dalam dalil-dalil tersebut. Tergugat pada saat bekerja di PT. TBSM bekerja sebagai juru masak yang bekerja mulai dari subuh hingga sore, dan istirahat dari malam sampai jam 03.00 subuh karena bertanggungjawab memasak untuk konsumsi staff dan pekerja di perusahaan, oleh karena saat ada penggrebakan dan penangkapan pada perkara pidana yang disebutkan oleh penggugat dalam gugatannya, tergugat sedang tidur dan terbangun ketika ada mendengar suara ribut-ribut dibawah yang ternyata sedang ada penggrebakan dan penangkapan, anehnya pada perkara tersebut justru tergugat yang tidak tahu apa-apa malah ditangkap, sedangkan beberapa orang yang sedang melakukan perjudian tidak dibawa sama sekali oleh pihak kepolisian. Tergugat dengan memiliki pendidikan yang tidak tinggi, tidak faham hukum, dan persidangan, dan tanpa pendampingan penasihat hukum hanya bisa berpasrah dan menerima apa saja yang terjadi dimulai saat penangkapan oleh kepolisian, di BAP, sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Sanggau. Tergugat difitnah telah melakukan perbuatan perzinahan dengan laki-laki bernama X yang sebenarnya tidak pernah tergugat lakukan sama sekali, namun diputus 5 (lima) bulan penjara oleh majelis hakim pengadilan negeri sanggau yang mengadili perkara tersebut. Untuk melakukan upaya banding pun tergugat tidak faham, nyatanya putusan tersebut sangat melukai hati tergugat dan harga diri tergugat sebagai seorang ibu dan sebagai seorang perempuan. Namun setelah kejadian tersebut tergugat tetap menjalani kehidupan dengan bekerja

Hal 28 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.



mandiri tanpa bantuan dari penggugat yang saat itu bahkan sampai sekarang masih menjadi suami sah tergugat dan dengan statusnya sudah sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2009 sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah di Kabupaten Sekadau. Maka dalil gugatan posita (10, 11, 12) harus ditolak seluruhnya.

- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat selama ini hanya mendapat uang Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) perbulan merupakan tindakan yang sangat tidak wajar mengingat status penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji yang diatas rata-rata seharusnya mampu memberikan fasilitas untuk anak dengan cukup baik. Anak-anak sampai tidak melanjutkan sekolah karena penggugat tidak mau membiayai, hal tersebut yang semakin membuat tergugat tersayat hati karena tergugat sangat ingin membiayai anak-anak lanjut sekolah sampai sarjana, namun apa daya kemampuan tergugat sebagai buruh serabutan tidak mendukung hal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat membantahnya dan mempertahankan dalil posita (9, 10, 11, 12) berdasarkan fakta yang sebenarnya, bahwa Tergugat pernah selama 3 (tiga) minggu pergi tidak memberi kabar tentang keberadaannya. Setelah diselidiki Tergugat ada hubungan dengan laki-laki lain yang tidak dikenal di luar pernikahan. Tergugat tinggal satu rumah dengan laki-laki tersebut di sebuah rumah kosan di wilayah perkebunan Kelapa Sawit milik PT. TBSM, Desa Tebian Mangkang, kabupaten Sekadau;

Menimbang, bahwa Setelah mendapatkan informasi yang lebih jelas Penggugat bersama beberapa orang teman yakni : 1. Teman I, 2. Teman II, 3. Teman III, 4. Teman IV, 5. Teman V, 6. Teman VI, 7. Teman VII, kami mencari Tergugat sesuai informasi yang di terima dan Benar bahwa Tergugat tinggal satu rumah dan ~~sekarang~~ dengan laki-laki bernama X di rumah kosan wilayah Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. TBSM, sebagaimana bukti P-20 dan bukti P-21;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat beberapa kali menghubungi pihak keluarga Tergugat untuk dilakukan upaya-upaya penyelesaian Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pengembangan kasus tersebut tidak ada niat baik dari pihak keluarga Tergugat, untuk penyelesaian

Hal 29 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan secara kekeluargaan yang disarankan oleh pihak Kepolisian maupun oleh Pihak Kejaksaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Maret 2013, Penggugat mengikuti persidangan sebagai saksi pada Pengadilan Negeri Sanggau sehubungan dengan perkara kasus Perzinahan atas nama Terdakwa (tergugat) dengan seorang laki-laki bernama X, yang mana saat itu istri Penggugat saat itu Tergugat diputus bersalah, sebagaimana bukti P-9, P-10, dan bukti P-11;

Menimbang, bahwa setelah bebas dari menjalani hukuman tergugat tidak pernah lagi datang melihat penggugat dan anak penggugat, malahan tergugat memilih untuk meninggalkan penggugat sebagaimana bukti P-7, sampai akhirnya tergugat menikah terlebih dahulu dengan laki laki lain sebagaimana keterangan saksi tergugat, yang mana belum ada putusan dari pengadilan akan status pernikahan penggugat dan tergugat sudah putus atau belum sebagaimana keterangan dari anak penggugat dan tergugat saat bersaksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa yang mengurus anak-anak Penggugat selama mereka berpisah dengan adanya kejadian ini yang mengurus / membesarkan anak-anak mereka adalah Penggugat karena selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tinggal, Penggugat selalu memberikan dan memenuhi kebutuhan hidup untuk anak-anak, dan Penggugat juga yang membiayai dan/atau membayar seluruh biaya pendidikan anak-anak selama ini, dengan dibuktikan dengan bukti Buku Tabungan atas nama Penggugat sebagaimana bukti P-16, dan sebagaimana dalil posita 12 dalam jawaban tergugat bahwa anak-anak penggugat dan tergugat selama ini hanya mendapat uang Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) perbulan merupakan tindakan yang sangat tidak wajar mengingat status penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji yang diatas rata-rata seharusnya mampu memberikan fasilitas untuk anak dengan cukup baik. Anak-anak sampai tidak melanjutkan sekolah karena penggugat tidak mau membiayai, serta petitum ke-3 (tiga) tergugat yang meminta agar penggugat untuk menanggung segala biaya hidup, pendidikan sampai dengan sarjana anak ke 4 (empat) yang masih belum dewasa atas nama Anak IV, 19 tahun sebesar Rp. 5.000.000,00- (Lima Juta Rupiah) untuk kebutuhan hidup dan Rp. 5.000.000,00- (Lima Juta Rupiah) total Rp.

Hal 30 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan yang dikirim melalui rekening Bank BRI atas nama Anak IV. sangatlah tidak wajar mengikat gaji penggugat yang tidak mencukupi untuk menanggung itu semua sebagaimana bukti P-18 berupa Keputusan Nomor : 814.1/04.Dikbudpar.01 Tentang Honorium guru bantu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dalil posita tergugat yang menyatakan bahwa penggugat adalah seorang PNS yang ada halangan bercerai, bahwa benar penggugat adalah seorang PNS dan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan penggugat telah mendapat izin dari atasan langsung berdasarkan SK Buapti sebagaimana bukti P-6 serta tentang Surat Permohonan Izin Perceraian sebagaimana bukti P-8, yang mana dipersidangan sesuai dengan bukti aslinya sehingga Majelis hakim menilai tidak ada halangan dari penggugat untuk bercerai dari tergugat, maka dengan ini dalil jawaban dari Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim terbantahkan atau tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dimuka persidangan bahwa kenyataannya saat ini mereka penggugat dan tergugat masing-masing telah menikah dan mempunyai kehidupan masing-masing sebagaimana bukti penggugat dan tergugat bukti P-6, P-17, T-6.1 dan T-6.2, dan ketika ditanya oleh Majelis hakim 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat yang saat itu bersaksi mereka tidak berkeberatan kalau pernikahan penggugat dan tergugat selaku kedua orang tua kandung mereka diputuskan cerai oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia, yang mana untuk mencapai tujuan itu harus ada saling pengertian yang mendalam antara suami isteri, oleh karenanya timbul suatu pertanyaan dan dijawab, apakah keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali untuk membentuk keluarga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagai suami isteri;

Hal 31 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-21, serta keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan bukti yang bertanda T-1 sampai dengan T-6.2, serta keterangan saksi-saksi tergugat ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana pada fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali guna membentuk keluarga yang bahagia, karena masing-masing pihak telah hidup sendiri-sendiri dan tidak pernah bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat yang tidak pernah bertemu lagi maka tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali, karena masing-masing telah hidup sendiri-sendiri dan menikah lagi secara adat, maka menurut hemat Majelis adalah merupakan keluarga yang tidak bahagia dan dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa : “Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau kesalahpahaman salah satu pihak, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan jika perkawinan antara penggugat dan tergugat setelah mempertimbangan uraian fakta hukum di atas yang menilai rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sepatutnya tidak dapat dipersatukan kembali maka jalan yang terbaik adalah perceraian”, maka oleh karena itu petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yaitu “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sanggau atau Pejabat lain yang diberi kewenangan, untuk mengirimkan satu salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas

Hal 32 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau untuk mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang disediakan, maka sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar mengirimkan satu salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau untuk mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang disediakan, maka petitum ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 yaitu agar menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) RBg, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karenanya Tergugat harus dihukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, maka petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada petitum 2,3, dan 4, maka untuk petitum gugatan Penggugat pada point 1 Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut dengan demikian dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat,sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX, Tanggal 28 September 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan;

Hal 33 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag tanggal 3 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mahyudi Us, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, dihadiri Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mahyudi Us

BIAYA-BIAYA GUGATAN :

- | | | |
|---------------------|-----|----------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses..... | Rp. | 50.000,- |

Hal 34 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp.	810.000,-
- PNPB Panggilan.....	Rp.	20.000,-
- Penggandaan.....	Rp.	16.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a hRp.	946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal 35 Dari Hal 35 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)